

**PENENTUAN WALI NIKAH  
BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL LUAR NIKAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**MA'MUROH**  
**NIM.092321007**

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL - SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**PENENTUAN WALI NIKAH**  
**BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL LUAR NIKAH**  
**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**  
**MA'MUROH**  
**NIM. 092321007**

**ABSTRAK**


Perwalian dalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena keberadaan seorang wali sangat menentukan sah tidaknya perkawinan. Walidalam perkawinan ini dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Perwalian atau wali dalam perkawinan ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah nasab atau keturunan, karena dengan perkawinan yang sah bertujuan untuk menjaga nasab dengan baik, teratur dan tidak akan terputus. Masalah nasab ini berarti juga membicarakan mengenai anak sah dan anak tidak sah. Ketentuan mengenai anak sah telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan maupun KHI, namun dari kedua hukum positif tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan ketentuan Fiqh, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses penentuan status wali nikah bagi anak atau calon mempelai perempuan yang dimana pihak KUA memiliki wewenang terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:(1) Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015? Apa metode yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Susukan, PPN, dan modin. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur perwaliann bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak zina, dan sejauh mana penerapan fiqh munakahat dalam sistem perkawinan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk menilai secara intensif terhadap penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Susukan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan diawali meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat ada keganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat

perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali naşab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak. (2) Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode KUA Kecamatan Susukan, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab *Al-Muhazżab* sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Susukan dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut.

**Kata Kunci : Penentuan Wali Nikah, Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah, KUA Kecamatan Susukan**



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Wali Nikah.....	15
1. Pengertian Wali Nikah.....	15
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	18
3. Syarat-Syarat Wali Nikah .....	22

	4. Klasifikasi Wali Nikah.....	23
	5. Wali Nikah Menurut Imam Madzhab .....	30
	B. Wali Nikah dalam Hukum Positif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	41
	C. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam .....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
	B. Sumber Data .....	48
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
	D. Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	56
	B. Hasil Penelitian .....	64
	1. Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah di KUA Kecamatan Susukan Banjarnegara Tahun 2015 .....	64
	2. Metode Dalam Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Banjarnegara Tahun 2015.....	70
	C. Pembahasan .....	73
	1. Analisis terhadap Dasar Penetapan Wali Nikah .....	73
	2. Analisis terhadap Metode Dalam Penentuan Wali Nikah.....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separo dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.<sup>1</sup> Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>2</sup> Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridai Allah. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumahtangga yang harmonis dan bahagia.

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islām* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. Ke-III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*. Menurut kebanyakan fuqahā, *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan *qabul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.<sup>3</sup> Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>4</sup>

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqahā* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur`an surat al-Baqarāh ayat 232, yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhibil al-Arba’ah*, juz IV (Mesir: t.p., 1969), hlm. 26.

<sup>4</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”<sup>5</sup>

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma`qil ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.<sup>6</sup> Ayat tersebut merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, dan wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Para ahli fiqih sebagaimana dikutip Kamal Muchtar, telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali naşab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab`ad* (jauh). Ketiga,

<sup>5</sup> Depag RI., *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 113.

<sup>6</sup> Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 78.

ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbār* dan wali *gairu mujbār*.<sup>7</sup> Singkatnya urutan wali adalah: (1) Ayah seterusnya ke atas; (2) Saudara laki-laki ke bawah; dan (3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Jika dipandang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Namun, jika anak perempuan itu hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti dalam rumusan fikih, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya.

Di tengah perbedaan antara fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka akan timbul

---

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

pertanyaan apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Dan bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan? Hal inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Seorang penghulu tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut. Ia tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya dan hal itu akan memberi dampak bagi generasi penerusnya.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil. Sebagai contoh yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang sudah sering menangani kasus perkawinan yang telah didahului oleh hamilnya calon mempelai perempuan. Sedikitnya ada sekitar 15 (lima belas) kasus kawin hamil sejak bulan Januari sampai November 2014.<sup>8</sup>

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka

---

<sup>8</sup> *Wawancara* dengan Bapak Muhammad Arif, Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara di kantor pada tanggal 17 November 2014.

penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri.

Dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut". Ketentuan tentang anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji karena rumusan seperti itu mempunyai dua arti. *Pertama*, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang melahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan. *Kedua*, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>10</sup>

Pemahaman yang timbul adalah bahwa anak yang sah hanyalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir sebagai akibat

---

<sup>9</sup> Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 189.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

perkawinan yang sah sudah tentu lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah belum tentu akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil). Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedang dia dalam keadaan hamil, maka dia berada dalam masa *'iddah* sampai dia melahirkan. Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, di samping sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinaannya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fikih.

Adapun dalam fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.<sup>11</sup>

KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Susukan, mempunyai tugas yang

---

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 277.

tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar perkawinan orang tuanya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah. Hal tersebut dikarenakan harus membutuhkan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA. Terutama bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dibantu *kayim*<sup>12</sup> yang bertugas di setiap desa. Hal itu, dikarenakan para *kayim* lebih mengetahui kondisi di lapangan, sedangkan PPN yang menentukan hak kewalian tersebut dari informasi yang didapat oleh para *kayim*. Di KUA Kecamatan Susukan juga pernah menangani kasus pernikahan anak perempuan akibat kawin hamil walaupun tidak sebanyak kasus kawin hamil. Dari jumlah pernikahan selama Januari 2015 sampai Desember 2015, terdapat 15 kasus pernikahan anak perempuan akibat kawin hamil.<sup>13</sup>

Maka dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang peran PPN dalam penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dengan judul: **“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Kayim* adalah pembantu pegawai pencatat nikah yang berada di tiap desa/kelurahan.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif, Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara di kantor pada tanggal 25 Maret 2016.

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015?
2. Apa metode yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui metode penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji dari aspek lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama tentang penentuan wali nikah.

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti: Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat: Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan demi sahnya perkawinan tersebut.
- c. Bagi Lembaga: Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema wali nikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, di antaranya ialah:

Penelitian Wiwit Puput Lestari, tahun 2012 dengan judul: “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, Wiwit Puput Lestari berusaha mendeskripsikan masalah

status anak hasil perkawinan *sirri* menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa status anak hasil dari perkawinan *sirri* menurut hukum Islam adalah anak sah dan dapat dinaşabkan kepada kedua orangtuanya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Adapun status anak hasil dari perkawinan *sirri* menurut Hukum Positif Indonesia adalah bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka anak hanya mempunyai hubungan perdata/hubungan naşab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.<sup>14</sup>

Penelitian Inayatul Baroroh yang berjudul: “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dan 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)”. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, ditinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama. Penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi

---

<sup>14</sup> Wiwit Puput Lestari, “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Purwokerto: *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2012), hlm. 70-71.

anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA setempat dan menganalisisnya dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI.<sup>15</sup>

Penelitian Azmi Afandi Muttaqin, dengan judul: “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)”. Dalam penelitian tersebut, Azmi berusaha mengkomparasikan kedudukan wali mujbir dalam suatu perkawinan antara pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Imam Syafi`i dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam masalah wali. Imam Syafi`i menjadikan wali sebagai syarat utama, sedangkan Imam Hanafi tidak. Dalam masalah wali mujbir kedua imam tersebut sependapat dan tidak ada perbedaan, bahwa ayah atau kakek bisa menikahkan anak kecil. Sedangkan orang gila/idiot tanpa persetujuannya. Imam Syafi`i membedakan antara anak kecil dengan orang gila dan kurang akal.<sup>16</sup>

Penelitian Barokah Sulistiyani, berjudul: “Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: *mafqud*,

---

<sup>15</sup> Inayatul Baroroh, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)” (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo: tidak diterbitkan, 2009), hlm. 76.

<sup>16</sup> Azmi Afandi Muttaqin, “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)” (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 74-75.

*waladul um*, dan *tumpur*. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.<sup>17</sup>

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: *pertama*, wali nikah dalam fikih yang berisi; pengertian wali nikah, syarat-syarat wali nikah, klasifikasi wali, wali menurut mazhab Hanafi, wali menurut mazhab Syafi'i, wali menurut mazhab Maliki, wali menurut mazhab Hanbali. *Kedua*, wali nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*, wali nikah

---

<sup>17</sup> Barokah Sulistiyani, "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)" (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81.

dalam Kompilasi Hukum Islam. *Keempat*, wali nikah bagi anak perempuan di luar nikah menurut pandangan Fiqih.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diawali dengan deskripsi objek penelitian terlebih dahulu, kemudian penyajian dan pemaparan data yang telah diperoleh tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah dan dasar hukum dalam penentuan kewalian oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan cara menghubungkan fenomena yang terjadi dengan pendapat para pakar, konsep yang ada serta penelitian terdahulu.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut, saran-saran dan kata penutup.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diawali meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat ada keganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut

kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali naṣab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak.

2. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode yang digunakan KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab *Al-Muḥazzab* sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Susukan dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut. Aturan fiqh yang dijadikan dasar oleh Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji tersebut juga diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina, baik zina *muḥsan* maupun *gairu muḥsan*, jika mengingat anak yang dilahirkan nantinya tidak dapat memiliki garis naṣab ke ayah biologisnya, dan tidak memiliki hak menjadi wali nikah.

## **B. Saran-Saran**

Melalui penelitian ini, penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada para pihak KUA Kecamatan Susukan sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat

dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. Menyadari bahwa masih adanya nikah *sirri* di masyarakat kita, maka langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini adalah orangtua dari calon mempelai perempuan.

2. Mengenai Surat Dirjen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya preventif, ada baiknya jika dapat dijadikan hukum positif. Rekomendasi tersebut diharapkan agar dapat mempersempit terjadinya perzinahan karena adanya hal penting yang nantinya berakibat lebih panjang, yaitu mengenai keteraturan nasab yang terganggu.
3. Adapun anak yang dilahirkan oleh sebab zina, perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum fiqh maupun perkawinan nasional hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, adalah anak yang kedudukannya sama di mata Allah, maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari hasil zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aminudin, Slamet Abidin *Fiqih Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- al-Bannā, Aḥmad ‘Abdurrahmān. *al-Fathu al-Rabbānī*. Riyāḍ: Dār al-Afkar, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Dahlan, Q. Shaleh, A. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Bandung: CV. Diponegoro, 2004.
- Al-Damasqī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisī. *Al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār ‘al-Kutub, 2009.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjend Pembinaan Agama Islam, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Depok: Cahaya Al-Qur’an, 2008.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. alih bahasa Agung Prihantoro. cet. Ke- III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- al-Farisī, ‘Ala’uddīn ‘Ali bin Balbani. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibban*, Juz IX. Beirut: Al-Risalah, 1997.
- al-Gazy, Muḥammad bin Qāsim. *Fathul Qarīb*. Surabaya: Hidayah, 1992.

- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Imron, Ali. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga: Perspektif Al-Qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān. *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhibil al-Arba’ah*, Juz IV. Mesir: t.p., 1969.
- Jazuni. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Haniya Press, 2006.
- Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jawa Timur: Kanwil Kemag Provinsi Jawa Timur, 2010.
- Maḥmūd, ‘Abdul Ḥamīd. *Al-Fiqḥu al-Ḥanafī Fī Šaubi al-Jadīd*, Juz II. Damaskus: Dār Al-Qalam, 2000.
- Al-Malibarī, Zainuddīn bin ‘Abdul ‘Aziz. *Faḥḥul Mu’īn*. Surabaya: Hidayah, 1993.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mugniyah, Muḥammad Jawwad. *Fiqh Lima Mazhab*. terj. Samsuri Rifa’i. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munti, Ratna Batara & Anisah, Hindun. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Muttaqin, Azmi Afandi. *Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- al-Nisabūrī, Abū Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairī. *Šaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ṭayyibah, 2006.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

- al-Qazwainī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz I. Beirut: Dār Al-Fikr, 1990.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Al-Sa’any. *Subul Al-Salam Juz II*. Jilid II. Kairo: Al-Araby, 1379H/1960M.
- Saleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Syaltout, Mahmoud Syaikh M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. terj. Asmuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Al-Islām*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Singaribun, Masri & Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sudjana, Nana & Kusuma, Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supriadi, Dedi & Musthofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- al-Syafi’i, Muḥammad bin Idris. *Al-Ummu*, Juz VI. Riyāḍ: Dār al-Nadwah al-‘Alamiyah, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Citra Umbara. *UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2009.
- At-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah. *Sunan At-Tirmizī*. Riyāḍ: Al-Ma`ārif, 1997.
- al-Zuhailī, Waḥbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX. Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Imam Syafi’i*. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.